



PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
MEDIATOR PEMBANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik, dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. bahwa Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi;
- c. bahwa untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa informasi diperlukan Mediator Pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi Tentang Mediator Pembantu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG MEDIATOR PEMBANTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan :

1. Mediator adalah Komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
2. Mediator Pembantu Komisioner adalah Komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu Mediator dari awal hingga akhir proses Mediasi berlangsung.
3. Mediator Pembantu selain Komisioner adalah orang lain bukan Komisioner yang memenuhi persyaratan sebagai Mediator Pembantu Selain Komisioner di Komisi Informasi.

Informasi yang menjadi dasar hukum penetapan Mediator Pembantu selain Komisioner dalam Mediasi.

BAB II SYARAT DAN TATA CARA MEDIATOR PEMBANTU

Pasal 2

- (1) Mediator Pembantu terdiri atas Mediator Pembantu Komisioner (MPK) dan Mediator Pembantu selain Komisioner (MPSK)
- (2) Penetapan Mediator Pembantu oleh Ketua Komisi Informasi dibuat dalam satu penetapan Majelis Komisioner dan Mediator untuk setiap register sengketa.

Pasal 3

Mediator Pembantu Komisioner hanya dapat menjadi Mediator Pembantu pada Komisi Informasi sesuai dengan Surat Keputusan sebagai Anggota Komisi Informasi.

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi Mediator Pembantu selain Komisioner:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Sarjana;
- c. berstatus sebagai pegawai di Komisi Informasi;
- d. memiliki sertifikat pelatihan Mediasi dan dinyatakan lulus sebagai Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah terakreditasi; dan
- e. memiliki Surat Penetapan Mediator Pembantu selain Komisioner yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Tata cara untuk menjadi Mediator Pembantu selain

ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi tempat pemohon sebagai pegawai Komisi Informasi dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;

- b. Ketua Komisi Informasi tempat pemohon sebagai pegawai Komisi Informasi menetapkan Mediator Pembantu selain Komisioner melalui Surat Penetapan Mediator Pembantu selain Komisioner;
 - c. Ketua Komisi Informasi tempat pemohon sebagai pegawai Komisi Informasi menetapkan Mediator Pembantu selain Komisioner untuk setiap sengketa informasi publik.
- (2) Surat Penetapan Mediator Pembantu selain Komisioner berlaku selama 2 tahun dan dapat ditetapkan kembali
 - (3) Penetapan kembali Mediator Pembantu selain Komisioner dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dan disertai laporan pelaksanaan tugas sebagai Mediator Pembantu selain Komisioner
 - (4) Penetapan kembali Mediator Pembantu selain Komisioner dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dan disertai laporan pelaksanaan tugas sebagai Mediator Pembantu selain Komisioner
 - (5) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini
 - (6) Format Surat Penetapan Mediator Pembantu selain Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

Pasal 6

- (1) Komisi Informasi dapat mengajukan permohonan Mediator Pembantu selain Komisioner ke Komisi Informasi lainnya.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Komisi Informasi yang mengajukan permohonan.

BAB III
PELAKSANAAN MEDIATOR PEMBANTU

Pasal 7

- (1) Penetapan Mediator Pembantu dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dalam keadaan jumlah sengketa informasi yang diselesaikan melalui Mediasi pada saat bersamaan melebihi jumlah Komisioner Komisi Informasi; dan/atau
 - b. adanya kompleksitas jenis informasi yang disengketakan.
- (2) Kompleksitas jenis informasi diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 8

- (1) Mediator Pembantu mulai melaksanakan tugasnya setelah Mediator membuka proses Mediasi dilaksanakan.
- (2) Mediator Pembantu bertugas :
 - a. membantu untuk mengupayakan dalam merumuskan penyelesaian sengketa informasi untuk mencapai kesepakatan Mediasi;
 - b. merumuskan dan menuangkan kesepakatan-kesepakatan ke dalam naskah Kesepakatan Mediasi;

- d. menyerahkan dan melaporkan hasil Mediasi kepada Mediator untuk dibacakan dan ditandatangani oleh Mediator dan Para Pihak.

Pasal 9

- (1) Mediator Pembantu selain Komisioner wajib membuat laporan pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Surat Penetapan Mediator Pembantu Selain Komisioner dan disampaikan ke Ketua Komisi Informasi.
- (2) Format laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,



JOHN FRESLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8-8-2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1159



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
MEDIATOR PEMBANTU

I. UMUM

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya di sebut Perki No. 1 Tahun 2013 menyebutkan norma Mediator Pembantu yang terdiri dari Komisioner dan selain Komisioner. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan norma hukum Mediator Pembantu yang dalam Perki No. 1 Tahun 2013 belum diatur dan untuk memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan norma Mediator Pembantu tersebut.

Mediator Pembantu pada pokoknya bertugas untuk membantu Mediator untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dari awal hingga akhir proses Mediasi berlangsung. Penetapan Mediator Pembantu dilakukan dengan memperhatikan jumlah sengketa dan kompleksitas jenis informasi yang disengketakan. Terhadap Mediator Pembantu Selain Komisioner ditetapkan pula syarat-syarat khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Secara umum, peraturan ini mengatur antara lain mengenai:

- a. ketentuan umum;
- b. syarat dan tata cara Mediator Pembantu;
- c. pelaksanaan Mediator Pembantu; dan

d. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompleksitas jenis informasi” sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah jenis informasi yang tidak dapat dikategorikan atau dianalogikan dengan jenis informasi yang terdapat dalam Peraturan Komisi tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIATOR PEMBANTU

SURAT PERMOHONAN
SEBAGAI MEDIATOR PEMBANTU SELAIN KOMISIONER

Kepada Yth,
Ketua Komisi Informasi Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat Tgl. Lahir/Usia	:	/.....Tahun.
Pekerjaan/Jabatan	:	
Nomor HP	:	
E-mail	:	
Nomor Sertifikat Mediator	:	
Lembaga yang menerbitkan	:	

dengan ini mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Mediator
Pembantu Selain Komisioner.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. 1 lembar fotokopi KTP;
2. 1 lembar fotokopi Ijazah S-1 yang telah dilegalisir;
3. 1 lembar fotokopi SK pegawai Komisi Informasi yang masih berlaku;
dan
4. 1 lembar fotokopi sertifikat Mediator

Demikian surat permohonan ini, dan saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang tercantum adalah sesuai dengan aslinya.

(tempat dan tanggal surat dibuat)
PEMOHON,

(Nama Lengkap)

Keterangan: *) CORET YANG TIDAK PERLU

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIATOR PEMBANTU

SURAT KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI MEDIATOR PEMBANTU SELAIN KOMISIONER

KETUA KOMISI INFORMASI.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa informasi diperlukan Mediator Pembantu Selain Komisioner;
- b. bahwa untuk dapat bertugas sebagai Mediator Pembantu Selain Komisioner dalam menyelesaikan sengketa melalui Mediasi di Komisi Informasi, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Mediator Pembantu Selain Komisioner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor... Tahun ... tentang Syarat dan Tata Cara Mediator Pembantu Selain Komisioner;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : [Nama] sebagai MEDIATOR PEMBANTU SELAIN KOMISIONER KOMISI INFORMASI ...

PERTAMA Mediator Pembantu Selain Komisioner bertugas membantu Mediator dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dari awal hingga akhir proses Mediasi berlangsung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 2016

KETUA KOMISI INFORMASI.....

(Nama Ketua)

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIATOR PEMBANTU

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MEDIATOR PEMBANTU SELAIN
KOMISIONER

- BAB I PENDAHULUAN
- 1. Dasar Hukum*
 - 2. Bentuk Kegiatan
 - 3. Deskripsi Umum Tugas Mediator Pembantu Selain Komisioner

- BAB II LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
- 1. Laporan Pelaksanaan Tugas sebagai Mediator Pembantu
Selain Komisioner**

Contoh Tabel

No.	No. Sengketa	Pemohon/ Kuasa Hukum	Termohon/ Kuasa Hukum	Tanggal Pertemuan Mediasi					Hasil
				1	2	3	4	5	
1.									Berhasil/Gagal
2.									
...									

BAB III PENUTUP

(tempat dan tanggal laporan dibuat)

(Nama)

Keterangan:

- *) Melampirkan Surat Penetapan Mediator Pembantu Selain Komisioner
- **) Melampirkan Surat Keputusan Penetapan Majelis Komisioner/
Mediator/Mediator Pembantu setiap sengketa yang ditangani.